



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN UNTUK MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE)
(SURAT TERCATAT)
Nomor : 328/Pdt.G/2023/PN SBY

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara upaya hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 328/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 10 Juni 2024, memberitahukan kepada :

ARMAN ARIFIN, alamat di Jalan Siwalankerto Selatan I No. 80 Surabaya dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dan masih disekitar Surabaya atau setidaknya-tidaknya berada di Wilayah Indonesia, dahulu Tergugat I sekarang sebagai **TERBANDING I**;

Tentang Inzage. Bahwa berkas perkara pemeriksaan perkara telah selesai di minutasikan (geminuteerd) dan ia / mereka dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang diberi kesempatan untuk datang dan mempelajari berkas perkara (inzage) **Nomor : 328/Pdt.G/2023/PN Sby** . di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri **Surabaya**, Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya, sebelum berkas perkara elektronik dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya, dalam perkara antara :

1. **RONALD DHARMAWAN**,
 2. **CHRIS TIOVANNY NYOTOPRABOWO** sebagai **PARA PENGUGAT**;
- LAWAN**
1. **ARMAN ARIFIN** sebagai **TERGUGAT I**;
 2. **DINI ANDRIANI, S.H.,M.Kn** sebagai **TERGUGAT II**;
 3. **TONY WIJAYA** sebagai **TERGUGAT III**;

Oleh karena Terbanding I dahulu Tergugat I tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, maka surat pemberitahuan ini saya jalankan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3) HIR, dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya;

Surabaya, 27 Juni 2024
Jurusita,

Alam Nasyroh, S.Kom
NIP. 198209172009041006

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;